



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan identitas pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Amir Husin bin H. Hasan, lahir di Loa Janan, 10 Oktober 1962, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil /Hakim, tempat tinggal di Jalan Kol.Syarifuddin Yoes Perum Balikpapan Regency Castarica Blok JF-2 No.25 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Euis Rohaeti binti Dedi Suhandi, lahir di Bandung, 17 Januari 1968, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta (SCM) Balikpapan, tempat tinggal di Jalan Kol.Syarifuddin Yoes Perum Balikpapan Regency Castarica Blok JF-2 No.25 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 10 Februari 2020 dengan

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan dalil /hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 April 1989 secara sah dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 37/10/V/1989 tanggal 02 Mei 1989;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Kota Balikpapan sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama:

2.1. Muhammad Abduh.

2.2. Nurul Fauziah.

2.3. Noor Fadhlina Hakim.

2.4. Hanny Inayatullah.

2.5. Najwa Amir.

2.6. Maulana Muhammad Yasin.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 37/10/V/1989 tanggal 02 Mei 1989;

4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat tersebut telah terjadi kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I, yaitu di Kutipan Akta Nikah tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Banjarmasin, tanggal 10-10-1962**, yang benar tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah **lahir di Loa Janan, tanggal 10 Oktober 1962**, sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon I Nomor 474.I/171/DS/2009 tanggal 17 Juni 2009.

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan identitas Pemohon I



tersebut, maka dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam peminjaman uang di Bank dan Adminidtrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan alasan /hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 37/10/V/1989 tanggal 02 Mei 1989, yaitu tempat dan tanggal lahir Pemohon I **semula tertulis Banjarmasin tanggal 10-10-1962** seharusnya yang benar tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah **lahir di Loa Janan tanggal 10 Oktober 1962 ;**

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor 37/10/V/1989 bertanggal 02 Mei 1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 474.1/171/DS/2009 tanggal 17 Juni 2009, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6471050710160003 tanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-3;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan dan bukti apapun lagi dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para Pemohon ini adalah agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/10/V/1989 tanggal 02 Mei 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor : Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 37/10/V/1989 tanggal 02 Mei 1989;

Menimbang, bahwa alasan di ajukannya permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah karena tempat dan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon I ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, dan P-3 sebagaimana telah di uraikan di atas dan bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Nomor 37/10/V/1989 tanggal 02 Mei 1989 telah tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon I, yang mana tempat dan tanggal lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat perbedaan dengan bukti-bukti yang



diajukan oleh para Pemohon yang selanjutnya dimohonkan untuk perbaikan /perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, maka telah terbukti bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah di **Loa Janan, tanggal 10 Oktober 1962;**

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-2 dan P-3 (Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg yang menyatakan bahwa akta autentik adalah merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 37/10/V/1989, tanggal 02 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, kemudian dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I, yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah data tentang identitas



seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu) yang juga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang ada di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon I, maka untuk kepentingan/kepastian hukum, penulisan data/identitas tentang tempat dan tanggal lahir Pemohon I tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data/identitas tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon I (sebagaimana bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah di dasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah lahir di **Loa Janan, tanggal 10 Oktober 1962**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon I sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 37/10/V/1989 tanggal 02 Mei 1989 adalah sebagai berikut:

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 9



- Tempat dan tanggal lahir Pemohon I semula tertulis **Banjarmasin, 10-10-1962**, seharusnya yang benar adalah **Loa Janan, 10 Oktober 1962**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas (tempat dan tanggal lahir Pemohon I) tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor 37/10/V/1989 tanggal 02 Mei 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan perubahan dalam register nikah tersebut;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Kurdi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 9



Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	181.000,00

Balikpapan, 25 Februari 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)